

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diteliti sebagaimana dijelaskan pada pembahasan, maka dapat diambil bahwa:

1. Pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sistem Perbedaan tarikan dengan arisan yaitu terletak pada pelaksanaannya. Arisan yang dilakukan dengan dana iuran yang ditetapkan. Sedangkan tarikan dana iurannya tidak ditetapkan (sesuai kemampuan masyarakat). Tarikan penetapan hak penerima dilakukan diawal perjanjian sedangkan arisan dilakukan dengan sistem diundi atau dikocok dan keluar sebagai pemenang
2. Pentingnya pelaksanaan tarikan di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat mempererat silaturahmi dan orang yang menengah kebawah juga bisa ikut dalam kegiatan tarikan ini karena jumlah dana iuran tidak ditetapkan. Dampak positif dari kegiatan tarikan ini adalah adanya pengajian Ibu-ibu wirid yasin di rumah dan silaturahmi menjadi sangat erat. Berbeda dengan arisan, tujuannya hanya untuk menabung saja. Setelah uang terkumpul semua dengan sistem diundi atau dikocok penetapan penerimanya, dan keluar sebagai pemenang. Setelah menerima sebagai pemenang mereka bubar dan langsung pulang, tidak ada menjalin silaturahmi yang erat.

3. Tinjauan fiqh muamalah Kegiatan tarikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sama sekali tidak ada unsur judi, penipuan, pemerasan atau untung-untungan. Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan dilengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari dan Allah menganjurkan untuk saling tolong menolong. Tujuan dari kegiatan tarikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Segajah adalah sesuai dengan akad tabarru' yaitu akad tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Akan tetapi dalam penerapan aplikasinya tidak sesuai dengan *al-qard*. Masih ada yang belum tepat waktu dalam membayar uang tarikan.

#### **B. Saran**

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan dalam suatu akad (perjanjian) dalam bentuk apapun hendaknya dilakukan secara tertulis. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari, maka dapat diselesaikan dengan adanya alat bukti.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan pelaksanaan tarikan agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar pelaksanaan tarikan ini terus bisa dilakukan dan manfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang di syari'atkan oleh agama. Dan diharapkan dalam pelaksanaan tarikan ditentukan batas waktunya, sehingga tidak ada unsur gharar (kesamaran). Apabila terdapat kesamaran dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan.